



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 30 TAHUN 2007**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat yang melaksanakan usaha di bidang perikanan perlu adanya pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui Izin Usaha Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pembakuan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I
KENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
10. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
13. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun atau perusahaan perikanan.
14. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiarkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
15. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan pengalengan.
16. Balai Benih Ikan / Unit Pembenihan Rakyat adalah kegiatan untuk menghasilkan benih ikan dengan tujuan komersil.
17. Balai Benih Udang / Hatchery adalah kegiatan untuk menghasilkan benih udang dengan tujuan komersil.
18. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
21. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

22. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintasi Kabupaten Langkat.
23. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dan mesin berkekuatan dari 23 PK sampai dengan 32 PK.
24. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dari mesin berkekuatan dari 23 PK sampai dengan 32 PK.
25. Surat Izin Usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
28. Surat Izin Budidaya yang selanjutnya disingkat SIB adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap melakukan budidaya perikanan.
29. Surat Izin Pengolahan Tradisional yang selanjutnya disingkat SIP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap melakukan pengolahan tradisional.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
31. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.

36. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
37. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungut biaya Izin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. usaha penangkapan ikan ;
 - b. usaha pengangkutan ikan ;
 - c. usaha pembudidayaan ikan ;
 - d. usaha pengolahan ikan.
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Usaha Penangkapan Ikan di laut.
- (3) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Usaha pengangkutan ikan dilaut yang menggunakan kapal pengangkut ikan.
- (4) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pembudidayaan ikan dilaut berupa keramba jaring apung (kja) dan keramba jaring tancap;
 - b. Balai Benih Ikan (BBI) / Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Udang/ Hatchery .
- (5) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengolahan ikan dengan cara tradisional.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi setiap pengeluaran Izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha .

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan Izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian Izin.

**BAB VII
PERIZINAN**

Pasal 9

- (1) Usaha Perikanan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan ;
 - b. SIUP dan SIKPI untuk usaha kapal pengangkut ikan ;
 - c. SIUP dan SIB untuk pembudidayaan ikan ;
 - d. SIUP dan SIP untuk pengolahan ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon Izin setelah melunasi Retribusi.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan perizinan ;
 - b. mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dalam melakukan usaha.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Perikanan wajib :
 - a. memiliki SIUP, SIPI , SIKPI, SIB dan SIP;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan :
 - a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT ;
 - b. pembudidayaan ikan di laut dan di perairan umum untuk kebutuhan sendiri yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan di bawah 3 (tiga) hektar.
- (2) Nelayan dan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

BAB IX
WILAYAH OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN DAN
LOKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 12

Wilayah Operasional Kapal Perikanan dan / atau Lokasi Pembudidayaan Ikan baik di laut maupun diperairan umum dicantumkan dalam SIUP, SIPI, SIKPI, SIB dan SIP.

BAB X
MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku :
 - a. untuk SIUP penangkapan, pengumpulan dan pengangkut ikan, pembudidayaan dan pengolahan ikan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, kecuali terdapat perluasan atau pengurangan usahanya;
 - b. untuk SIPI, SIKPI, SIB dan SIP berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang Izin.

- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Pemegang SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melakukan pendaftaran setiap tahunnya.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Tanda Bukti Lunas dan dikenakan retribusi.

BAB XI PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dicabut apabila :

- a. berakhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang ;
- b. melanggar ketentuan dalam Izin dan peraturan yang berlaku ;
- c. menggunakan Dokumen palsu ;
- d. pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan kepada ukuran kapal, luas lahan dan volume usaha.
- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Langkat.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

Pasal 18

- (1) Pejabat dilingkungan Dinas sebagai pemegang kas dan atau pemegang kas pembantu penerimaan sebagai petugas pemungut retribusi.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah koordinator pemungutan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan dengan jangka waktunya selama usaha masih berjalan kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya .

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 24

Bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA
PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi ditagi lagi.

- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Petugas yang diunjuk oleh Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun Bupati membuat Daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX UANG PERANGSANG

Pasal 27

- (1) Kepada petugas pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pada tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang .

BAB XXIII PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XXIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha perikanan meliputi iklim usaha, saran usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 32

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara teratur dan kesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 33

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Surat Izin Usaha Perikanan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai berakhir masa izinnya.

**BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 28 Desember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 28 Desember 2008

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya memanfaatkan sumber daya ikan tersebut senantiasa harus menjaga kelestariannya. Ini berarti pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan pengembangan usaha perikanan, baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama menangkap ikan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Kabupaten Langkat untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan, maka dipandang perlu mengatur perizinan usaha perikanan di Kabupaten Langkat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengolahan tradisional adalah pengolahan dengan cara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Setelah pemohon izin melengkapi dokumen dan melunasi Retribusi maka akan diproses perizinannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Tempat obyek Retribusi tidak harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disetiap Unit Kerja pengguna Anggaran.

Yang dimaksud dengan pemegang Kas pembantu penerima adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disetiap Unit Kerja Penggunaan Anggaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan agar Wajib Retribusi melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Pasal 23

Yang dimaksud Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan surat peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat peringatan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadaraannya utang Retribusi dengan kesadaraannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya Kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud perlindungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku usaha perikanan.

Pasal 31

- a. yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengolahan sumber daya ikan ;
- b. yang dimaksud dengan pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perizinan dan kewajiban Retribusi ;
- c. yang dimaksud dengan pengendalian adalah segala usaha yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 30 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 Desember 2007

I. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI	KET
1.	SIUP dan SIPI	5 – 7 GT 8 – 10 GT	100.000,- /Kapal 150.000,- / Kapal	- SIUP berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya - SIPI, SIKPI, SIB dan SIP berlaku satu tahun dan wajib daftar ulang
2	SIUP dan SIKPI	5 – 7 GT 8 – 10 GT	100.000,- /Kapal 150.000,- / Kapal	
3.	a. SIUP dan SIB Budidaya Laut (KJA /KJT)	> 5 Kantong	100.000,-/ Unit	
	b. SIUP dan SIB Balai Benih Ikan/ UPR	>100.000 Ekor/ Bln	100.000,-/ Unit	
	c. SIUP dan SIB Balai Benih Undang/ Hatchery	> 500.000 Benur/ Bln	100.000,-/ Unit	
4.	SIUP dan SIP Pengolahan Tradisional	>250 Kg/ Hari	250.000,-/ Unit	

II. TARIF RETRIBUSI DAFTAR ULANG USAHA PERIKANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI	KET
1.	SIPI	5 – 7 GT 8 – 10 GT	100.000,- /Kapal / Tahun 150.000,- / Kapal / Tahun	- Daftar ulang setiap tahun
2	SIKPI	5 – 7 GT 8 – 10 GT	100.000,- /Kapal / Tahun 150.000,- / Kapal / Tahun	- Daftar ulang setiap tahun
3.	a. SIB Budidaya Laut (KJA /KJT)	> 5 Kantong	100.000,-/ Unit / Tahun	- Daftar ulang setiap tahun
	b. SIB Balai Benih Ikan/ UPR	>100.000 Ekor/ Bln	100.000,-/ Unit / Tahun	
	c. SIB Balai Benih Undang/ Hatchery	> 500.000 Benur/ Bln	100.000,-/ Unit / Tahun	
4.	SIP Pengolahan Tradisional	>250 Kg/ Hari	250.000,-/ Unit / Tahun	- Daftar ulang setiap tahun

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN